



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satimin bin Maksudi (alm);
2. Tempat lahir : Lamuran;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Teratas Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 19 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATIMIN Bin MAKSUDI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATIMIN Bin MAKSUDI (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah buah plastik klip kosong;
 - 6 (enam) buah pipet.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 20



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SATIMIN Bin MAKSUDI (Alm)** hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya tahun 2023 bertempat ruko pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa membuka ruko pangkas rambut miliknya yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Bahwa kemudian Terdakwa duduk dan merokok sambil menunggu konsumen yang akan memotong rambut.

Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 DIKA (DPO) datang dan bertanya kepada Terdakwa :“gada yang cukur tah lur”, kemudian Terdakwa menjawab: “ga lur baru buka gua”.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat Kopi untuk DIKA (DPO) kemudian mengobrol di ruang tengah .

Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 wib DIKA (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Tetapi terdakwa menolak dengan alasan tidak punya uang.

Lalu DIKA (DPO) mengatakan bahwa dia punya sabu untuk di pakai tetapi dengan syarat jika DIKA harus gratis potong rambut. Kemudian terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.35 wib DIKA (DPO) pergi keluar ruko.

Lalu sekira pukul 13.55 wib DIKA (DPO) datang kembali ke ruko milik Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam jok motor DIKA (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa menutup rukonya dan mengajak DIKA (DPO) untuk naik kelantai dua ruko tersebut. kemudian terdakwa menyuruh DIKA (DPO) untuk masuk dan DIKA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan



menggunakannya secara bergantian . Kemudian setelah menggunakan sabu DIKA (DPO) dan Terdakwa kembali mengobrol dan bermain handphone.

Kemudian sekira pukul 14.20 wib menuju ke lantai bawah dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas pakai tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa membuka pangkas rambut dan memotong rambut DIKA (DPO. Kemudian setelah selesai DIKA (DPO) pamit kepada Terdakwa untuk pulang.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang membersihkan ruko pangkas rambut milik Terdakwa, datang saksi DEDI IRAWAN Dan saksi APRIAWAN YANG MERUPAKAN ANGGOTA SAT NARKOBA POLRES Tanggamus melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di ruko milik terdakwa tersebut. Dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet dari dalam tong sampah di dalam ruangan pangkas rambut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories yang hasilnya sbb :

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2368/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil sbb :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah di buka didalmnya terdapat : 1bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram selanjutnya dala berita acara disebut sebagai BB.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SATIMIN Bin MAKSUDI (Alm)** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.55 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya tahun 2023 bertempat ruko pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa membuka ruko pangkas rambut miliknya yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Bahwa kemudian Terdakwa duduk dan merokok sambil menunggu konsumen yang akan memotong rambut.

Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 DIKA (DPO) datang dan bertanya kepada Terdakwa :“gada yang cukur tah lur”, kemudian Terdakwa menjawab: “ga lur baru buka gua”.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat Kopi untuk DIKA (DPO) kemudian mengobrol di ruang tengah .

Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 wib DIKA (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Tetapi terdakwa menolak dengan alasan tidak punya uang.

Lalu DIKA (DPO) mengatakan bahwa dia punya sabu untuk di pakai tetapi dengan syarat jika DIKA harus gratis potong rambut. Kemudian terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.35 wib DIKA (DPO) pergi keluar ruko.

Lalu sekira pukul 13.55 wib DIKA (DPO) datang kembali ke ruko milik Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam jok motor DIKA (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa menutup rukonya dan mengajak DIKA (DPO) untuk naik kelantai dua ruko tersebut. kemudian terdakwa menyuruh DIKA (DPO) untuk masuk dan DIKA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 20



shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah plastik hitam, kemudian DIKA (DPO) memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan membakar pipa kaca pirek tersebut dan menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian DIKA (DPO) kembali memasukan shabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa membakar pipa kaca pirek tersebut dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian DIKA (DPO) dan Terdakwa kembali mengobrol dan bermain handphone.

Kemudian sekira pukul 14.20 wib menuju ke lantai bawah dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas pakai tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa membuka pangkas rambut dan memotong rambut DIKA (DPO. Kemudian setelah selesai DIKA (DPO) pamit kepada Terdakwa untuk pulang.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang membersihkan ruko pangkas rambut milik Terdakwa, datang saksi DEDI IRAWAN Dan saksi APRIAWAN yang merupakan anggota sat narkoba polres Tanggamus melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di ruko milik terdakwa tersebut. Dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet dari dalam tong sampah di dalam ruangan pangkas rambut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories yang hasilnya sbb :

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2368/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil sbb :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah di buka didalmnya terdapat : 1bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram selanjutnya dala berita acara disebut sebagai BB.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya sbb:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5778-03.A/HP/VIII/2023 Tanggal 3 Agustus 2023

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) Pot Plastik yang berisi urin milik Terdakwa SATIMIN Bin MAKSUDI (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sbb:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urin milik Terdakwa SATIMIN Bin MAKSUDI (Alm) disimpulkan : ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd. F dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M.Biomed.

Bahwa perbuatan Terdakwa SATIMIN Bin MAKSUDI (Alm) tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Dedi Irawan bin Mulyadi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di ruko pangkas rambut Terdakwa Satimin bin Maksudi (alm) yang berada di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab, Saksi bersama Saksi Apriawan bin Khairi serta beberapa anggota Satres Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin bin Maksudi (alm) yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba berdasarkan laporan informasi masyarakat yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.03 WIB di pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet di dalam tong sampah pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana Terdakwa menjawab barang tersebut bukan merupakan miliknya melainkan rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil laporan informasi masyarakat memang benar Terdakwa kerap kali menggunakan narkoba jenis shabu di dalam pangkas rambut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Apriawan bin Khairi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di ruko pangkas rambut Terdakwa Satimin bin Maksudi (alm) yang berada di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama Saksi M. Dedi Irawan bin Mulyadi serta beberapa anggota Satres Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satimin bin Maksudi (alm) yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba berdasarkan laporan informasi masyarakat yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.03 WIB di pangkas rambut yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet di dalam tong sampah pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana Terdakwa menjawab barang tersebut bukan merupakan miliknya melainkan rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil laporan informasi masyarakat memang benar Terdakwa kerap kali menggunakan narkoba jenis shabu di dalam pangkas rambut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2368/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bidang Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih disimpulkan bahwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5778-03.A/HP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F. dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 20



- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO) sekira hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 12.15 WIB di ruko pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu diajak oleh Dika (DPO) dan saat itu Terdakwa sempat menolak dengan alasan tidak punya uang yang selanjutnya dijawab oleh Dika (DPO) dan mengatakan bahwa dia punya sabu untuk dipakai tetapi dengan syarat jika Dika harus gratis potong rambut, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 13.35 WIB Dika (DPO) pergi keluar ruko dan sekira pukul 13.55 WIB Dika (DPO) datang kembali ke ruko milik Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dari dalam jok motor Dika (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup rukonya dan mengajak Dika (DPO) untuk naik ke lantai dua ruko tersebut, kemudian Terdakwa meminta Dika (DPO) untuk masuk dan Dika (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik hitam, kemudian Dika (DPO) memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pitek dan membakar pipa kaca pitek tersebut dan menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian Dika (DPO) kembali memasukan sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pitek dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membakar pipa kaca pitek tersebut dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat Terdakwa sedang kembali membersihkan pangkas rambut miliknya dikarenakan pangkas rambut milik Terdakwa ingin dibuka, lalu ketika sudah selesai membersihkan pangkas rambut sekira pukul 13.30 WIB lalu ada 1 (satu) buah mobil berhenti di depan pangkas rambut Terdakwa dan sejumlah lelaki keluar dari 1 (satu) buah mobil dan menuju tempat pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian ketika sejumlah lelaki tersebut masuk ke pangkas rambut milik Terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan berkata kepada Terdakwa bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat pangkas rambut milik Terdakwa sering digunakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa pun mengiyakan bahwa pangkas rambut Terdakwa pernah digunakan untuk mengkonsumsi

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 20



narkotika jenis shabu, lalu Petugas Polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet dari dalam tong sampah di dalam pangkas rambut saya, kemudian didapati barang bukti tersebut dari dalam tong sampah pangkas rambut milik Terdakwa.

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah pipet yang ditemukan didalam kotak sampah yang terletak di dalam ruko pangkas rambut adalah milik rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO) yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta kewenangan untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu atau sebagai orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggunakan narkotika sebagai bahan untuk penelitian;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO) sekira hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 12.15 WIB di ruko pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu diajak oleh Dika (DPO) dan saat itu Terdakwa sempat menolak dengan alasan tidak punya uang yang selanjutnya dijawab oleh Dika (DPO) dan mengatakan bahwa dia punya sabu untuk dipakai tetapi dengan syarat jika Dika harus gratis potong rambut, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 13.35 WIB Dika (DPO) pergi keluar ruko dan sekira pukul 13.55 WIB Dika



- (DPO) datang kembali ke ruko milik Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam jok motor Dika (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup rukonya dan mengajak Dika (DPO) untuk naik ke lantai dua ruko tersebut, kemudian Terdakwa meminta Dika (DPO) untuk masuk dan Dika (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah plastik hitam, kemudian Dika (DPO) memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan membakar pipa kaca pirek tersebut dan menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian Dika (DPO) kembali memasukan shabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membakar pipa kaca pirek tersebut dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat Terdakwa sedang kembali membersihkan pangkas rambut miliknya dikarenakan pangkas rambut milik Terdakwa ingin dibuka, lalu ketika sudah selesai membersihkan pangkas rambut sekira pukul 13.30 WIB lalu ada 1 (satu) buah mobil berhenti di depan pangkas rambut Terdakwa dan sejumlah lelaki keluar dari 1 (satu) buah mobil dan menuju tempat pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian ketika sejumlah lelaki tersebut masuk ke pangkas rambut milik Terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan berkata kepada Terdakwa bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat pangkas rambut milik Terdakwa sering digunakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa pun mengiyakan bahwa pangkas rambut Terdakwa pernah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu Petugas Polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet dari dalam tong sampah di dalam pangkas rambut saya, kemudian didapati barang bukti tersebut dari dalam tong sampah pangkas rambut milik Terdakwa.
 - Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah pipet yang ditemukan didalam kotak sampah yang terletak di dalam ruko pangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut adalah milik rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO) yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta kewenangan untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu atau sebagai orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggunakan narkoba sebagai bahan untuk penelitian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2368/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bidang Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih disimpulkan bahwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5778-03.A/HP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F. dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 20



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Satimin bin Maksudi (alm); yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan



hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO) sekira hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 12.15 WIB di ruko pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu diajak oleh Dika (DPO) dan saat itu Terdakwa sempat menolak dengan alasan tidak punya uang yang selanjutnya dijawab oleh Dika (DPO) dan mengatakan bahwa dia punya sabu untuk dipakai tetapi dengan syarat jika Terdakwa harus gratis potong rambut, kemudian Dika menyetujuinya dan sekira pukul 13.35 WIB Dika (DPO) pergi keluar ruko dan sekira pukul 13.55 WIB Dika (DPO) datang kembali ke ruko milik Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam jok motor Dika (DPO);



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menutup rukonya dan mengajak Dika (DPO) untuk naik ke lantai dua ruko tersebut, kemudian Terdakwa meminta Dika (DPO) untuk masuk dan Dika (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik hitam, kemudian Dika (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan membakar pipa kaca pirek tersebut dan menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian Dika (DPO) kembali memasukan sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membakar pipa kaca pirek tersebut dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat Terdakwa sedang kembali membersihkan pangkas rambut miliknya dikarenakan pangkas rambut milik Terdakwa ingin dibuka, lalu ketika sudah selesai membersihkan pangkas rambut sekira pukul 13.30 WIB lalu ada 1 (satu) buah mobil berhenti di depan pangkas rambut Terdakwa dan sejumlah lelaki keluar dari 1 (satu) buah mobil dan menuju tempat pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian ketika sejumlah lelaki tersebut masuk ke pangkas rambut milik Terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan berkata kepada Terdakwa bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat pangkas rambut milik Terdakwa sering digunakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa pun mengiyakan bahwa pangkas rambut Terdakwa pernah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu Petugas Polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet dari dalam tong sampah di dalam pangkas rambut saya, kemudian didapati barang bukti tersebut dari dalam tong sampah pangkas rambut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah pipet yang ditemukan didalam kotak sampah yang terletak di dalam ruko pangkas rambut adalah milik rekan Terdakwa yaitu Dika (DPO) yang terletak di Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta kewenangan untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu atau sebagai orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggunakan narkoba sebagai bahan untuk penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, menjadi perantara, dan kurir dalam jual beli narkoba shabu melainkan shabu yang di dapatkan tersebut di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5778-03.A/HP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F. dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 6 (enam) buah pipet yang ditemukan didalam kotak sampah yang terletak di dalam ruko pangkas rambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2368/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bidang Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih disimpulkan bahwa positif mengandung



Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 6 (enam) buah pipet, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkotika lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Satimin bin Maksudi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 6 (enam) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 20